



Jurnal Ilmiah TAMBUA

Volume IX No. 1

Januari - April 2010

1. Persepsi Petani Tomat Terhadap Aplikasi Pestisida Di Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. **Helti Andraini** 1 - 6
2. Beberapa Permasalahan Dalam Sistem Hukum Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **Ismansyah** 7 - 16
3. Penyelesaian Sengketa Batas Ulayat Nagari Antara Masyarakat Nagari Muaro Pingai Dengan Masyarakat Nagari Salingbakar Kabupaten Solok. **Zusmelia, MS** 17 - 26
4. Penampilan Galur Dan Varietas Padi Sawah Dataran Tinggi. **Dasmal** 27 - 33
5. Penerapan Customer Relationship Management (CRM) Sebagai Sarana Meraih Citra Positif Perpustakaan Perguruan Tinggi (Suatu Studi Kasus Dengan Metode Kualitatif Di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Padang. **Elva Rahmah** 34 - 42
6. Kedudukan Perempuan Sebagai Sosok Bundo Kandung Di Minangkabau Dalam Novel -Novel Karya Wisran Hadi. **Zulfikarni** 43 - 53
7. Penegakkan UU Nomor 23 Tahun 2004” Beberapa Catatan Evaluasi Dan Langkah Evaluasi “. **Yunita Syofyan** 54 - 62
8. Corporate Ownerships And Control. **Nani Mulyati** 63 - 73
9. Peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Hidup. **Romi** 74 - 81
10. Strategi Pengendalian Hama Utama Buah Kakao (*Theobroma Cacao*. L) Secara Terpadu. **Ishak Manti** 82 - 89
11. Pengaruh Penerapan Sistim Merit Terhadap Prestasi Kerja Karyawan. **Novadilastrri** 90 - 96
12. Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Merek Air Minum Dalam Kemasan. **Mardalena Hanifah** 96 - 104
13. Peranan Baku Mutu Lingkungan Dalam Mengatasi Pencemaran Pada Sistem Hukum Kawasan. **Sri Asih Roza Nova** 105 - 113
14. Upaya Hukum Yang Dilakukan Jika Perusahaan Pailit. **Yasniwati** 114 - 125



Repository University Of Riau

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU

<http://repository.unri.ac.id/>

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK AIR MINUM DALAM KEMASAN

Mardalena Hanifah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

Abstrak

Trademark rights are intellectual property rights must be protected and should not be misused so happens to drinking water in this packaging. Many depot water brands violated in this bottled water because it was the lay of the rules of intellectual property rights is so that it can act arbitrarily without a second thought because it was first a law should be disseminated so well that violation of this permasalahan not to happen again.

Key word: Trade Mark

A. Latar Belakang.

Merek adalah salah satu bentuk karya intelektual yang didasarkan kepada olah pikir manusia, yang kemudian terjelma dalam bentuk benda *immaterial*¹ dan mempunyai suatu peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi terutama di bidang perdagangan barang dan jasa. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika iklim persaingan usaha yang sehat. Disini merek memegang peranan penting yang memerlukan pengaturan yang lebih memadai² Pada tanggal 1 Agustus 2001 Pemerintah Indonesia memeberlakukan Undang-undang Merek yang baru Nomor 15 Tahun 2001 menggantikan Undang-undang merek yang lama ini dimaksudkan dalam rangka harmonisasi hukum nasional Indonesia dengan hukum Internasional yakni *Trade Related Intellectual Property Rights Agreement* 1995³. Defenisi merek menurut Pasal 1

angka 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek adalah; tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi merek adalah sebagai alat untuk pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lain yang sejenis.

Karena merek dikategorikan sebagai hak kebendaaan (*immaterial*) yang mempunyai nilai ekonomis yang mewakili dari merek dagang⁴ suatu barang, yang mempengaruhi factor permintaan dan kesenangan konsumen terhadap merek tertentu yang pada akhirnya menimbulkan profit bagi perusahaan. Suatu Merek dapat dikatakan sebagai suatu nilai atau asset yang tidak nyata (*intangibile*) karena merupakan hasil pemikiran manusia dan memiliki potensi untuk dikomersialkan sebab hal tersebut merek perlu dilindungi oleh hukum terhadap pelanggaran merek. Disebut nilai yang nyata (*tangible*) karena merek

¹ Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo, Jakarta, 1995, hal 253.

² Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 1

³ Svafrinaldi. *Hukum Tentang Perlindungan Hak*

Globalisasi, Penerbit UIR Press, Pekanbaru, 2006,hal 64

⁴ Merek dagang terjemahan bahasa Inggris berasal dari trademark



merupakan tanda yang menjamin asal dan kualitas dari suatu produk yang diperdagangkan.⁵ Masuknya berbagai produk (barang dan jasa) dari luar negeri ke Indonesia membawa persoalan hukum yang berimplikasi luas dalam bidang perekonomian dan investasi. Apabila produk tersebut merupakan produk dengan merek terkenal yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Keterkenalan merek yang dimiliki oleh suatu produk inilah seringkali mengiringi pihak-pihak tertentu untuk mengeruk keuntungan dengan cara menggunakan merek orang lain tersebut untuk jenis produk yang serupa secara melawan Hukum⁶

Maraknya pelanggaran Merek merupakan efek gabungan dari kurangnya kesadaran pengusaha akan pentingnya perlindungan HKI dengan profit yang tinggi atas hasil yang sangat menjanjikan yang diperoleh dari hasil pelanggaran tersebut dengan lemahnya sistem hukum kita. Menurut Zen Umar Purba bahwa penegakan hukum di Indonesia umumnya masih lemah khususnya dibidang HKI⁷. Pemilik merek terkenal mempunyai Hak dan dapat mencegah pihak lain menggunakan reputasi mereka untuk mempromosikan dan atau menjual produk-produk yang tidak terkait dari produk merek tersebut⁸

B. Permasalahan Pokok.

Berdasarkan latar belakang maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana Pelanggaran Merek Air

Minum Dalam Kemasan yang dilakukan oleh Depot Air Minum?

2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek Air minum Dalam Kemasan (AMDK)?

C. Pembahasan

1. Pelanggaran Merek Air Minum Dalam Kemasan yang dilakukan oleh Depot Air Minum

Terjadi kasus yang berkaitan dengan pelanggaran merek yang dilakukan Suryahato alias Aseng dalam Pekara Pidana Nomor 584/PID.B/06/ PN PBR di Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perk: PI7M483/PEKAN/07/06, tanggal 31 Juli 2006, sebagai berikut DAKWAAN.

Kronologis perkara;

1. Perkara Pelanggaran Merek ini di mulai dengan dilaporkannya⁹ yaitu oleh Sdr IRWAN kemudian dalam perkara ini menjadi saksi pelapor, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur PT. Tirtasari Flora Grata
- b) Yang memproduksi Air dalam kemasan yakni Muraqua & SPA;
- c) Bahwa air kemasan SPA dan Muraqua rasanya tidak ada, merk, galon milik sendiri dengan jenis botol yang sama namun label yang berbeda;
- d) Bahwa produksi Muraqua ± 5 tahun, SPA dari tahun 1994 ± 11 tahun;
- e) Bahwa ada laporan konsumen yang mengatakan air minum Muraqua rasanya tidak enak,
- f) Bahwa kemudian kami diteliti dengan cara pada hari Minggu tg 12 february 2006 Joni Fren pergi

⁵ Dirjen HKI, *Hak Cipta, Merek Dagang Dan Rahasia Dagang*, <http://www.dgip.go.id>, Direktorat jendral HKI, tanpa tahun, hal 2.

membeli air minum dan Galonnya dari Toko Indah Warna di Kab. Siak ;

- g) Bahwa setelah diteliti pada Laboratorium PT. Tirtasari Flora Grata ternyata ada perbedaan yang mana "Airnya masam" PH nya 4,28 sedangkan yang asli Phnya 7,70, sedangkan Konduktivitasnya 62,9 sedangkan yang asli 289 jadi kadar airnya kurang ;
- h) Bahwa selain itu pada tutup galon berbeda yang asli berupa 2 alur sedangkan yang palsu ada 3 alur demikian juga pada lidah pembuka tutup galon pada yang asli lidahnya dengan jalur pembuka miring sedangkan yang palsu pada lidah pembuka tutup galon lurus kemudian miring, begitu juga dengan warna tutup galon yang asli warnanya biru muda sedangkan yang palsu warnanya biru tua ;
- i) Bahwa pada segel penutup yang asli ada tanggal kedaluarsa (*expiry date*) sedangkan pada yang palsu tidak ada tanggal kedaluarsa ;
- j) Bahwa benar izin produksi dari Perindustrian dan diuji oleh POM karena standar dari pemerintah;
- k) Bahwa saksi menyelidiki yakni dengan cara menanyakan ke Toko yang menjual dan mana membeli minuman air galon SPA dan Muraqua dan pemilik Toko mengatakan membeli dari "Pak Aseng";
- l) Bahwa benar saksi melapor ke polisi ;
- m) Bahwa benar yang ditirunya hanya segel dan tutup botolnya;

bor dan diproduksi dengan alamat Jl. Lintas Raya Pasir Putih Pandau;

- o) Bahwa Produksi SPA perbulan ± 25.000 galon, Muraqua ± 10.000 s/d 15.000 galon, ada gelas dan botol juga;
 - p) Bahwa tiap bulan kadang-kadang ada penambahan galon + 5.000 galon;
 - q) Bahwa tutup dipesan ± 60 ribu J 3 karung dan pesanan tersebut untuk pesanan tutupnya sama logonya untuk SPA dan Muraqua adalah "Gajah";
 - r) Bahwa Distributor adalah PT. Bintang Prestasi Utama dan distributor tersebut mendistribusikan langsung ke toko-toko;
 - s) Bahwa PH air kemasan tiap hari diuji dan ke POM 6 bulan sekali;
 - t) Bahwa benar saksi keberatan atas perbedaan Muraqua dan SPA
 - u) palsu tersebut;
 - v) Bahwa laporan saksi mengatakan bahwa toko tersebut tidak memesan kepada sales saksi karena sudah mengambil ke Aseng;
 - w) Bahwa omset penjualan saksi mengalami penurunan karena adanya pemalsuan yaitu dari 2 mobil jadi 1 mobil;
 - x) Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah dan menyatakan bahwa sejak bulan Agustus 2005 tidak menjual SPA dan Muraqua tersebut ;
2. Kemudian Keterangan dan Kesaksian diterima oleh Direktur Reserse Bidang Tindak Pidana Tertentu, Kepolisian Daerah Riau, Bpk Iskandar Siregar sebagai Penyidik. Dan menerapkan mekanisme KUHAP (Undang-undang nomor 8 tahun 1981



tentang Kitab Undang Undang hukum Acara Pidana yaitu berkaitan dengan mekanisme penyidikan), yaitu

1. menangkap dan menahan tersangka Sdr Suryahato alias Aseng

2. menyita barang bukti, adapun dalam kasus ini ditemukan bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan Pasal 94 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dan hal ini didukung dengan barang bukti pemalsuan berupa:

1. Empat botol gallon air merek muaraqua
2. Satu gallon air merek Spa dan satu lembar nota bon No. 0739;
3. Satu gallon air merek SPA, dua lembar nota bon No.0736 dan 0759 berlogo SPA dan AQUA, satu lembar dari AMS, SPA,AQUA dan Muaraqua
4. Satu gallon air minum merek SPA, satu lembar nota bon No. 0734 berlogo SPA dan AQUA
5. Satu gallon air minum merek SPA
6. Satu lembar nota kontan penjualan No. Seri: C D4993 dan 2 lembar data prin hasil penjualan air minum SPA dikembalikan kepada yang berhak.

3. Kemudian Perkara dilimpahkan kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan membuat Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perk: PI7M-483/PEKAN/07/06, tanggal 31 Juli 2006. dakwaan yang dibuat berdasarkan peristiwa pelanggaran hukum Merek yang ditemukan di

90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek disamping itu Penyidik juga menjeret terdakwa dengan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen

2. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek Airminum Dalam Kemasan (AMDK)

Kasus yang diapaparkan diatas, jelas-jelas telah melanggar keberadaan merek itu sendiri yang merupakan bahagian dari kekayaan intelektual yang harus dihargai dan dilindungi. Pengertian merek yang menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu pada Pasal 1 ayat (1) yang mendefinisikan merek sebagai berikut: Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari ciri-ciri /unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa

Sebagai perbandingan, defenisi mengenai merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut sesuai pula dengan definisi yang digunakan oleh *US Patent & Trademark Office (USPTO)* seperti yang dikemukakan oleh Paul Tulenko sebagai berikut: Merek dagang merupakan kata, nama, symbol atau alat yang digunakan oleh perusahaan atau pedagang untuk mengidentifikasi pelayanan jenis usahanya dan membedakannya dengan yang lain"¹⁰ Merek dagang

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang dimaksud dengan merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau



badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Adapun pelanggaran merek ini merupakan perbuatan Hukum yang terdapat dalam konsep perbuatan melawan Hukum karena merek merupakan hak eksklusif dan pemegang merek wajib dilindungi oleh negara. Adapun hal-hal yang dilanggar dalam kasus diatas adalah berkaitan dengan:

A.Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya diatur oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya diantaranya;

1. Persyaratan Usaha diatur oleh Pasal 2, yang menyatakan bahwa;

(1) Depot air minum wajib memiliki tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Pergadangan (TDUP)

(2) Depot air minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air baku dari PDAM atau perusahaan lain yang memiliki izin Pengambilan air dari instasni yang berwenang.

(3) Depot air Minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/ Kota atau terakreditasi

2. Ketentuan mengenai wadah diatur oleh Pasal 7, menyatakan bahwa;

(1) Depot air minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen di lokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot.

(2) Depot dilarang memiliki "stock" produk air minum dalam wadah yang siap jual.

(3) Depot air minum hanya diperbolehkan menyediakan air tidak bermerek atau polos.

(4) Depot air minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.

(5) Depot air minum harus melakukan pembilasan atau pencucuan dan atau sanitasi wadah yang dilakukan dengan cara benar.

(6) Tutup yang disediakan oleh depot air minum harus polos/ tidak bermerek.

(7) Depot air minum tidak boleh memasang segel/ Shrink warp pada wadah.

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), salah satu syarat pentingnya apabila ingin dijual secara bebas di pasar, haruslah terlebih dahulu memiliki;

1. Sertifikat Standart Nasional Indonesia (SNI) yang di keluarkan oleh Dewan Standarisasi Nasional/DSN yang dibentuk berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 15 tahun 1991 tentang Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) dan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan SNI.¹¹ Proses penerbitan SNI melalui permohonan pengujian dan bahan makanan dan minuman oleh pengusaha kepada Dewan Standarisasi Nasional/DSN di daerah dapat diurus melalui BPOM Pekanbaru, kemudian Nomor SNI tersebut dicantumkan pada Label Makanan,



¹¹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004. ha.l 67, 68.

2. Syarat kedua harus mencantumkan label /tanda MD (Makanan Dalam Negeri). Seperti ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan.

B. Perbuatan melawan hukum

Hal ini dirumuskan pada Pasal 1365, Hukum Perdata Indonesia sebagai berikut; "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti rugi kerugian tersebut." Dalam ilmu hukum pidana disebutkan dalam teori pemidanaan dinyatakan perbuatan melawan hukum dapat diberi sanksi pidana. Teori yang sama tujuannya dan didasari pertanggung-jawaban dengan adanya kesalahan (*liability based on fault*) pada hukum pidana yaitu teori pembalasan/*distributive theory*.

Pemegang Merek yang dirugikan secara materil akibat perbuatan dapat meminta pembalasan yang setimpal kepada Hukum dan Negara sebagai pelanggran Hak Merek tersebut. Hukum dalam undang-undang Merek juga proaktif melindungi dan secara nyata mengancam perbuatan melawan hukum tersebut sebagai tindak pidana seperti dicantumkan dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek pada BAB XIV KETENTUANPIDANA dijelaskan beberapa pasal sebagai rumusan perbutan melawan hukum fomil yang dirumuskan undang-undang tersebut sebagai berikut; Pasal 190 menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan

Pasal 91 menyatakan bahwa;

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 192 menyatakan bahwa;

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geo- grafts milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis.
- (3) Milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 93 menyatakan bahwa

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai



asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 194

- (1) Barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Sedangkan mengenai perbuatan melawan hukum tersebut, Pasal 195 disebutkan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 192, Pasal 193, dan Pasal 194 merupakan *delik aduan*. Dari dasar hukum yang dilanggar bahwa adalah jelas bahwa jalur penyelesaian sengketa yang dipakai adalah melalui jalur litigasi atau peradilan

Berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa di peradilan (KUHAP), dapat dianalisa bahwa;

1. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme Pasal 95 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan KUHAP telah berjalan dilapangan, dengan kata lain dinterprestasikan aparat penegak hukum siap apabila terjadi kasus serupa mengenai pelanggaran HKI khususnya Merek, karena telah mengetahui

2. Penuntut Umum mendakwa tersangka berdasarkan Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek disamping itu Penyidik juga menjeret terdakwa dengan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan kata lain terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dapat diterapkan dilapangan untuk menegakkan hukum pelanggaran HKI tentang Merek..
- 3.. Hakim majelis menganalisa perkara dan melakukan *rech finding* / penemuan hukum terhadap penerapan Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dengan dibantu oleh Keterangan Ahli dari Akedemisi, dan didampingi juga oleh Keterangan Ahli Dari Balai Besar POM mengenai Penerapan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal ini dapat diinterprestasikan bahwa Stake holder lain yang berdasarkan pengalaman dan pengetahuan tentang penerapan pasal dari Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen telah berperan dilapangan sesuai mekanisme KUHAP, mengenai Keterangan Ahli.
4. Terbukti bahwa hukum proaktif melindungi hak Merek yang didaftarkan sah menurut hukum.



D. Kesimpulan

1. Pelanggaran merek merupakan pelanggaran Hak kekayaan intelektual karena merek merupakan hak eksklusif yang mempunyai nilai goodwill dan hak eksklusif serta mempunyai daya pembeda dengan pemilik merek lain.
2. Adapun payung Hukum bagi pelanggaran merek telah diatur dalam UU Merek nomor 15 Tahun 2001 melalui jalur litigasi atau pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan*

- Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995
- Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Penerbit UIR Press, Pekanbaru, 2006
- Hak Milik Intelektual dan Globalisasi, Penerbit UIR Press, Pekanbaru, 2006
- ##### 2. Undang-Undang dan Website
- Dirjen HKI, *Hak Cipta, Merek Dagang Dan Rahasia Dagang*, <http://www.dgip.go.id>, Direktorat jendral HKI, tanpa tahun
- Kompas Cyber Media, *Penegakan Hukum di Bidang HKI*, <http://www.kompas.com>, tanggal 22 mei 2000
- Paul Tulenko, *Protect Your Business With A Trademark!*, <http://www.google.com>, 2002
- Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek